



## P U T U S A N

Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara Tindak pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NI PUTU MASDARINI  
Tempat lahir : Tista;  
Umur/tgl.lahir : 44 Tahun / 21 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pucaksari, Desa Pucaksari,  
Kec. Busungbiu, Kecamatan Busungbiu,  
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (Mantan  
Bendahara BUMDes Gema Matra).;  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penyidik sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan 26 April 2022.
2. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan 05 Juni 2022
3. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 19 Juni 2022.
4. Untuk Kepentingan Penuntutan, dilakukan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 19 Juli 2022.
5. Untuk kepentingan persidangan dilakukan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Halaman 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan 27 September 2022.
7. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
8. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, (Pasal 27 ayat (1) KUHAP) sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
9. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, (Pasal 27 ayat (2) KUHAP) sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **I KETUT JAYA, S.H., GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, S.E., S.H. HENDRIKUS VIDI SUHARTANTO DJOU, S.H., M.H.**, para Advokat berkantor pada REGALIA LAW OFFICE yang beralamat Jalan Akasia XVI Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali 80239 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 1872/Daf/2022 tanggal 4 Juli 2022.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 21/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 21/PID.TPK/2022/PT DPS dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 7 November 2022;

*Halaman 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 7 November 2022 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas Perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2022 serta semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja No. REG.PERKARA:PDS-02/TIPIKOR/BLL/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Ni Putu Masdarini** selaku Bendahara BUMDes Gema Matra bersama dengan saksi **I Nyoman Jinarka** (terpidana dalam berkas terpisah) selaku Manager BUMDes Gema Matra berdasarkan SK Perbekel Pucaksari No. 19 tahun 2012 tanggal 3 September 2012 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor BUMDes Gema Matra Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yaitu yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menggunakan dana BUMDes Gema Matra untuk kepentingan pribadi dan melakukan*

Halaman 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS





*pengelolaan BUMDes Gema Matra bertentangan dengan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 3 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali, serta Pasal 13 Peraturan Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Nomor 18 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pucaksari, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar sebesar Rp.94.018.712,245 ( Sembilan puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma dua ratus empat puluh lima sen), Orang lain yaitu saksi I Nyoman Jinarka sebesar Rp.150.776.963,245 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma dua ratus empat puluh lima sen) dan saksi Gede Eri Apriana sebesar Rp.5.905.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp250.700.675,49 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen), tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara–cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Pemerintah Desa Pucaksari mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Desa Pucaksari Nomor 18 tahun 2012 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes GEMA MATRA yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pertokoan. Berdasarkan Keputusan Perbekel Pucaksari No 19 tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan

*Halaman 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





Pengurus Organisasi BUMDes Gema Matra Desa Pucak Sari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- o I Nyoman Jinarka jabatan Manajer BUMDes.
- o Ni Putu Masdarini jabatan Kasir BUMDes.
- o Putu Bandawasa jabatan Analis Kredit.
- o I Wayan Budiasa jabatan Administrasi.
- o I Nengah Suarnata jabatan Supervisi.

Namun dalam perjalanan waktu Manager mengganti pengurus tersebut sebagai berikut:

- I Nyoman Jinarka jabatan Manajer BUMDes.
- Ni Putu Masdarini jabatan Bendahara BUMDes.
- Putu Bandawasa jabatan Administrasi.
- I Wayan Budiasa jabatan Analis Kredit.
- I Nengah Suarnata jabatan Supervisi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Nomor 18 tahun 2012 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pucaksari, bahwa kewajiban Pengurus Organisasi BUMDes adalah :
  1. Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan desa
  2. Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMDes secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada kepala Desa
  3. Menyampaikan laporan akhir masa bhakti yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- Bahwa Modal awal BUMDes Gema Matra adalah berasal dari bantuan Gubernur Bali melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Pedesaan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu GERBANG SADU MANDARA (GSM) tahun 2012 sebesar Rp.1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor: 1.688/04-E/HK/2012 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa/Lurah

*Halaman 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



tanggal 18 Oktober 2012 yang terdiri dari biaya sarana prasarana Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau sebesar (20%) dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat pedesaan khususnya penduduk miskin sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau sebesar (80%) dan sisanya Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk belanja Operasional Pembentukan BUMDes Gema Matra Desa Pucaksari sesuai surat Nomor 410/229/Pemb/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Dana Bantuan Program Gerbang Sadu Mandara kepada Gubernur Bali.

- Bahwa setelah permohonan bantuan Gerbang Sadu Mandara tersebut terealisasi/cair kemudian Bantuan tersebut diperuntukan untuk :

- Unit Simpan pinjam : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Unit pertokoan waserda : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- Pembangunan gedung : Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Operasional : Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Kegiatan /Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) Anggaran Perubahan tahun 2012.

- Bahwa saksi **I Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra dan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra kemudian melakukan transaksi penarikan dana sesuai dengan print out rekening koran BUMDes Gema Matra pada Bank BPD Bali Unit Pupuan rekening Nomor 047.02.02.01098-5b sebesar Rp.809.199.741,00 (delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00;
2. Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp 75.000.000,00;
3. Tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp 30.000.000,00;
4. Tanggal 26 April 2013 sebesar Rp106.551.833,00;
5. Tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp150.000.000,00;
6. Tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp100.595.357,00;
7. Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp 76.929.000,00;
8. Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp 70.123.551,00.

Selanjutnya dana yang ditarik dari rekening BUMDes Gema Matra



tersebut dipergunakan untuk kegiatan pada Unit Simpan Pinjam dan Unit Usaha Pertokoan, namun transaksi pengeluaran yang dilakukan tersebut tidak dilakukan pencatatan secara tertib.

- Bahwa saksi I **Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra telah menyalurkan pinjaman melalui Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Pucaksari dengan bunga 1 % per bulan untuk masyarakat miskin dan 1,5% per bulan untuk kelompok dan usaha kecil menengah serta masyarakat lainnya, dan bunga tabungan sebesar 0,5% kemudian oleh Pengurus Banjar Adat dana tersebut dipinjamkan kepada warga Banjar Adat yang memerlukan dan dikenakan bunga 2%. Sisa dana yang tidak bisa dipinjamkan melalui Banjar Adat kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman.
- Bahwa pada awalnya pengembalian pinjaman ke Kas BUMDes Gema Matra berjalan dengan lancar, namun sekitar tahun 2013 dan tahun 2014 baik dana yang berasal dari toko maupun yang disimpan pinjam langsung dibawa oleh saksi I **Nyoman Jinarka** pada saat terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra tidak ada ditempat dan saat ditanyakan mengenai setoran tersebut oleh terdakwa Ni Putu Masdarini kemudian saksi I **Nyoman Jinarka** mengatakan benar telah menerima setoran itu serta selalu mengatakan uangnya ada dirumah kemudian terdakwa Ni Putu Masdarini selalu berusaha menagih karena uang setoran yang dibawa oleh saksi I **Nyoman Jinarka** sudah banyak tetapi saat terdakwa Ni Putu Masdarini memberitahukan akan memasukkan kedalam kredit atas nama **saksi I Nyoman Jinarka** sendiri namun saksi I **Nyoman Jinarka** tidak mau dan mengatakan akan melunasinya sampai jumlah uang setoran yang dibawa dalam tahun 2013 dan tahun 2014 oleh saksi I **Nyoman Jinarka** seluruhnya sebesar Rp.77.759.251,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dalam melakukan pengelolaan Dana BUMDes tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis dimana dalam menyimpan dana/kas BUMDes tidak disimpan pada rekening BUMDes ataupun brankas yang ada di Kantor BUMDes,

*Halaman 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





melainkan terdakwa membawa uang kas BUMDes Gema Matra ke rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana pengembalian kredit dari nasabah yang diterimanya untuk kepentingan pribadi dan tidak menyetorkan ke Kas BUMDes Gema Matra dengan jumlah keseluruhan dana yang digunakan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Gede Eri Apriana juga tidak menyetorkan dana yang diterimanya dari nasabah kepada Bendahara untuk disetorkan ke Kas BUMDes Gema Matra sebesar Rp.5.905.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan terhadap Unit pertokoan saksi I **Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra dan terdakwa selaku Bendahara BUMDes Gema Mantra telah melakukan pencairan dari rekening BUMDes Gema Matra sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun dalam pengelolaannya saksi I **Nyoman Jinarka** dan terdakwa tidak melakukan pencatatan secara tertib terkait barang yang dibeli maupun yang telah laku terjual;
- Bahwa barang-barang yang ada di Unit pertokoan adalah senilai Rp.98.669.915,00 (Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Barang unit pertokoan yang masih ada sebesar Rp. 62.661.225,00
  2. Barang rusak sesuai berita acara sebesar Rp. 8.853.936,00
  3. Barang rusak yang sudah dimusnahkan sebesar Rp.10.000.000,00
  4. Barang yang terpakai dalam operasional sebesar Rp.16.815.175,00Selain itu ada Piutang dagang (barang dibonkan pada warung) sebesar Rp.27.238.745,00, (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sehingga masih ada dana pada unit pertokoan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi I **Nyoman Jinarka** dan terdakwa sebesar Rp.146.037.424,49 (seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma empat puluh sembilan sen)
- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2012 saksi I **Nyoman Jinarka**

Halaman 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi I NYOMAN DHARMA selaku Perbekel Desa Pucaksari untuk pembangunan tembok bawah dan jembatan namun perbuatan saksi I **Nyoman Jinarka** tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, diketahui jumlah aktiva BUMDes Gema Mantra per tanggal 3 Juli 2017 berjumlah Rp672.596.127,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua

1.	Saldo Rekening BUMDes Gema Matra (rekening Bank BPD Nomor : 047.02.05.00936-5)	Rp. 124.783.448,51
2	Kas BUMDes yang dibawa oleh pengurus BUMDes Gema Matra: a. Kas dibawa Manager I Nyoman Jinarka Rp.77.758.251,00 b. Kas dibawa Bendahara Ni Putu Masdarini Rp. 21.000.000,00 c. Kas dibawa oleh pegawai Gede Eri Apriana Rp.5.905.000,00	Rp. 104.663.251,00
3	Tunggakan Pokok Simpanan	Rp.190.714.404,00
4	Inventaris BUMDes Gema Matra: a. Inventaris pada unit simpan pinjam Rp.8.109.350,00 b. Inventaris Pertokoan Rp. 94.383.462,00 c. Sistem Komputer (Aplikasi) Rp. 5.000.000,00	Rp.107.992.812,001
5	Barang pada unit pertokoan a. Barang unit pertokoan yang masih ada sebesar Rp.62.661.225,00 b. Barang rusak sesuai berita acara sebesar Rp.8.853.936,00 c. Barang rusak yang sudah dimusnahkan sebesar Rp.10.000.000,00 d. Barang yang terpakai dalam operasional sebesar Rp.16.815.175,00	Rp.98.669.915,00
6	Piutang dagang (barang dibonkan pada warung)	Rp. 27.238.745,00
7	Dana yang diambil Perbekel Pucaksari I Nyoman Dharma untuk pembangunan tembok bawah dan jembatan	Rp. 20.000.000,00
Jumlah total Aktiva		Rp.672.596.127,00

Halaman 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS



puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa antara jumlah aktiva pada awal pendirian BUMDes dibandingkan dengan jumlah aktiva per tanggal 3 Juli 2017 terdapat penurunan/kekurangan jumlah aktiva BUMDes Gema Mantra sebesar Rp.126.037.429,49 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah koma empat puluh sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.250.700.675,49 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh sembilan sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
1.	Kekurangan Aktiva BUMDes Gema Mantra	Rp. 126.037.424,49
2.	Jumlah Kas BUMDes Gema Matra yang digunakan oleh pengurus BUMDes ( I Nyoman Jinarka sebesar Rp. 77.758.251,00, Ni Putu Masdarini sebesar Rp. 21.000.000,00 dan Gede Eri Apriana sebesar Rp.5.905.000,00 )	Rp. 104.663.251,00
3.	Jumlah Kas BUMDes Gema Matra yang ditarik oleh Perbekel I Nyoman Dharma yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara	Rp. 20.000.000,00
TOTAL:		Rp.250.700.675,49

- Bahwa perbuatan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dan saksi I Nyoman Jinarka selaku Manager BUMDes Gema Matra (terpidana dalam berkas terpisah) menggunakan dana nasabah BUMDes Gema Matra untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan BUMDes Gema Matra yang yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak seharusnya sehingga **bertentangan** dengan:

1. Pasal 10 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pasal 10 mengatur bahwa "Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b,

Halaman 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS





bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan". Pasal 7 ayat (1) huruf b mengatur bahwa "Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas :

a. ....

b. Pelaksana Operasional atau Direksi". Sedangkan Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa "Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Direktur atau Manager; dan

b. Kepala Unit Usaha"

Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa Pelaksana Operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.

2. Pasal 3 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pasal 3

Pendirian BUMDes bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

*Halaman 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 31 ayat (1) : mengatur bahwa Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali.

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/ Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali, BUMDes merupakan lembaga usaha masyarakat yang kedudukannya berada diluar struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012, Gerbang Sadu Mandara (GSM) sebagai salah satu kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, sebagai prioritas utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hasil yang ingin dicapai adalah:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
2. Meningkatnya peran desa/kelurahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatnya pembangunan pada desa-desa/kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya diatas 35%.
4. Meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama.
5. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengurus utama prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan

*Halaman 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



perdesaan/ kelurahan.

6. Membaiknya infrastruktur yang ditujukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) berupaya mendorong pembangunan desa/kelurahan yang berbasis pada sosial ekonomi masyarakat. Lebih lanjut Gerbang Sadu Mandara diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dan desa/kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan pendapatan, dan dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Bantuan Keuangan bertujuan untuk :

- a) Mendorong masyarakat menerapkan sistem manajemen Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu berbasis masyarakat melalui Gerakan Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu Mandara.
- b) Mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.
- c) Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraannya.
- d) Memperkuat kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong perangkat Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat) meningkatkan kemampuannya sebagai pembina, pendamping, dan pengawas pengembangan sistem manajemen Gerbang Sadu Mandara secara optimal.
- e) Mendorong Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menjalankan perannya dalam menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.

*Halaman 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





- f) Mengembangkan kerjasama dan keswadayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam menata lingkungan desa/kelurahan yang berkesinambungan.
- g) Mendorong terciptanya stabilitas perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dan saksi I **Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra (terpidana dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pengelolaan BUMDes Gema Mantra tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku menambah kekayaan atau setidaknya kekayaan terdakwa bertambah sebesar Rp.94.018.712,245 (Sembilan puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma dua ratus empat puluh lima sen), Orang lain yaitu saksi I **Nyoman Jinarka** sebesar Rp.150.776.963,245 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah dua ratus empat puluh lima sen) dan saksi Gede Eri Apriana sebesar Rp.5.905.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dan saksi I **Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra (terpidana dalam berkas terpisah) yang melakukan pengelolaan BUMDes Gema Matra yang tidak sesuai aturan mengakibatkan negara dalam hal ini BUMDes Gema Matra dirugikan sebesar Rp.250.700.675,49 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **Ni Putu Masdarini** selaku Bendahara BUMDes Gema Matra bersama dengan saksi I **Nyoman Jinarka** (terpidana dalam



berkas terpsiah) selaku Manager BUMDes Gema Matra berdasarkan SK Perbekel Pucaksari No. 19 tahun 2012 tanggal 3 September 2012, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor BUMDes Gema Matra Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Menguntungkan diri terdakwa Ni Putu Masdarini sebesar Rp.94.018.712,245 (Sembilan puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma dua ratus empat puluh lima sen), Orang lain yaitu saksi I Nyoman Jinarka sebesar Rp. 150.776.963,245 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma dua ratus empat puluh lima sen) dan saksi Gede Eri Apriana sebesar Rp.5.905.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara BUMDes Gema Matra berdasarkan Keputusan Perbekel Pucaksari No 19 tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Organisasi BUMDes Gema Matra Desa Pucak Sari menggunakan dana BUMDes Gema Matra untuk kepentingan pribadi dan tidak melaksanakan administrasi atau pencatatan secara tertib sesuai dengan pengeluaran maupun penerimaan yang secara nyata dikeluarkan dan diterima, kemudian dalam membuat laporan tidak dibuat sesuai kenyataan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp.250.700.675,49 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal

Halaman 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS





ketika Pemerintah Desa Pucaksari mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra pada tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Desa Pucaksari Nomor 18 tahun 2012 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes GEMA MATRA yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pertokoan. Berdasarkan Keputusan Perbekel Pucaksari No 19 tahun 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Organisasi BUMDes Gema Matra Desa Pucak Sari dengan susunan pengurus sebagai berikut :

- o I Nyoman Jinarka jabatan Manajer BUMDes.
- o Ni Putu Masdarini jabatan Kasir BUMDes.
- o Putu Bandawasa jabatan Analis Kredit.
- o I Wayan Budiasa jabatan Administrasi.
- o I Nengah Suarnata jabatan Supervisi.

Namun dalam perjalanan waktu Manager mengganti pengurus tersebut sebagai berikut:

- I Nyoman Jinarka jabatan Manajer BUMDes.
- Ni Putu Masdarini jabatan Bendahara BUMDes.
- Putu Bandawasa jabatan Administrasi.
- I Wayan Budiasa jabatan Analis Kredit.
- I Nengah Suarnata jabatan Supervisi.
- Bahwa terdakwa selaku Bendahara BUMDes Gema Matra Desa Pucaksari mempunyai tugas menerima setoran uang dari Usaha Toko, Uang simpan pinjam, mengeluarkan uang untuk gaji pengurus BUMDes, Pegawai Toko serta pengeluaran uang untuk pembelian barang di toko serta semua pengeluaran di BUMDes seperti pencairan kredit dan melakukan pencatatan kas keluar dan kas masuk.
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Nomor 18 tanggal 3 September 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra Desa Pucaksari, mengatur bahwa kewajiban pengurus Organisasi BUMDes adalah :
  1. Mengelola keuangan dan kekayaan BUMDes dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya

*Halaman 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

2. Membuat laporan perkembangan usaha dan perkembangan keuangan BUMDes secara berkala pada setiap bulan maupun tahunan yang disampaikan kepada Kepala Desa.
  3. Menyampaikan laporan akhir masa bhakti yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- Bahwa Modal awal BUMDes Gema Matra adalah berasal dari bantuan Gubernur Bali melalui Program Usaha Ekonomi Produktif Pedesaan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu GERBANG SADU MANDARA (GSM) tahun 2012 sebesar Rp.1.020.000.000,- (satu milyar dua puluh juta rupiah) berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor: 1.688/04-E/HK/2012 tentang Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa/ Lurah tanggal 18 Oktober 2012 yang terdiri dari biaya sarana prasarana Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau sebesar (20%) dan pengembangan usaha perekonomian masyarakat pedesaan khususnya penduduk miskin sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau sebesar (80%) dan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk belanja Operasional Pembentukan BUMDes Gema Matra Desa Pucaksari sesuai surat Nomor 410/229/Pemb/2012 tanggal 3 September 2012 perihal Permohonan Dana Bantuan Program Gerbang Sadu Mandara kepada Gubernur Bali.
  - Bahwa setelah permohonan bantuan Gerbang Sadu Mandara tersebut terealisasi/cair kemudian Bantuan tersebut diperuntukan untuk :
    - Unit Simpan pinjam : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta)
    - Unit pertokoan waserda : Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
    - Pembangunan gedung : Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
    - Operasional : Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Kegiatan/Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) Anggaran Perubahan tahun 2012.
  - Bahwa saksi I **Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra dan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra kemudian melakukan transaksi penarikan dana sesuai dengan print out

*Halaman 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



rekening koran BUMDes Gema Matra pada Bank BPD Bali Unit Pupuan rekening Nomor 047.02.02.01098-5b sebesar Rp.809.199.741,00 (Delapan ratus sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian penarikan sebagai berikut :

1. Tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp200.000.000,00;
2. Tanggal 15 Januari 2013 sebesar Rp 75.000.000,00;
3. Tanggal 4 Maret 2013 sebesar Rp 30.000.000,00;
4. Tanggal 26 April 2013 sebesar Rp106.551.833,00;
5. Tanggal 3 Mei 2013 sebesar Rp150.000.000,00;
6. Tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp100.595.357,00;
7. Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp 76.929.000,00;
8. Tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp 70.123.551,00.

Selanjutnya dana yang ditarik dari rekening BUMDes Gema Matra tersebut dipergunakan untuk kegiatan pada Unit Simpan Pinjam dan Unit Usaha Pertokoan, namun transaksi pengeluaran yang dilakukan tersebut tidak dilakukan pencatatan secara tertib.

- Bahwa saksi I **Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra telah menyalurkan pinjaman melalui Banjar Adat yang ada di wilayah Desa Pucaksari dengan bunga 1 % per bulan untuk masyarakat miskin dan 1,5 % per bulan untuk kelompok dan usaha kecil menengah serta masyarakat lainnya, dan bunga tabungan sebesar 0,5 % kemudian oleh Pengurus Banjar Adat dana tersebut dipinjamkan kepada warga Banjar Adat yang memerlukan dan dikenakan bunga 2 %. Sisa dana yang tidak bisa dipinjamkan melalui Banjar Adat kemudian dipinjamkan kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman.
- Bahwa pada awalnya pengembalian pinjaman ke Kas BUMDes Gema Matra berjalan dengan lancar, namun sekitar tahun 2013 dan tahun 2014 baik dana yang berasal dari toko maupun yang disimpan pinjam langsung dibawa oleh saksi I **Nyoman Jinarka** pada saat terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra tidak ada ditempat dan saat ditanyakan mengenai setoran tersebut oleh terdakwa Ni Putu Masdarini kemudian saksi I **Nyoman Jinarka** mengatakan benar telah menerima setoran itu serta selalu mengatakan uangnya ada dirumah kemudian terdakwa Ni Putu Masdarini selalu berusaha menagih karena

*Halaman 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





uang setoran yang dibawa oleh saksi I **Nyoman Jinarka** sudah banyak tetapi saat terdakwa Ni Putu Masdarini memberitahukan akan memasukkan kedalam kredit atas nama saksi I Nyoman Jinarka sendiri namun saksi I **Nyoman Jinarka** tidak mau dan mengatakan akan melunasinya sampai jumlah uang setoran yang dibawa dalam tahun 2013 dan tahun 2014 oleh saksi I **Nyoman Jinarka** seluruhnya sebesar Rp.77.759.251,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dalam melakukan pengelolaan Dana BUMDes tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis dimana dalam menyimpan dana/kas BUMDes tidak disimpan pada rekening BUMDes ataupun brankas yang ada di Kantor BUMDes, melainkan terdakwa membawa uang kas BUMDes Gema Matra ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan dana pengembalian kredit dari nasabah yang diterimanya untuk kepentingan pribadi dan tidak menyetorkan ke Kas BUMDes Gema Matra dengan jumlah keseluruhan dana yang digunakan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa saksi Gede Eri Apriana juga tidak menyetorkan dana yang diterimanya dari nasabah kepada Bendahara untuk disetorkan ke Kas BUMDes Gema Matra sebesar Rp.5.905.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan terhadap Unit pertokoan saksi I **Nyoman Jinarka** selaku Manager BUMDes Gema Matra dan terdakwa selaku Bendahara BUMDes Gema Mantra telah melakukan pencairan dari rekening BUMDes Gema Matra sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun dalam pengelolaannya saksi I **Nyoman Jinarka** dan terdakwa tidak melakukan pencatatan secara tertib terkait barang yang dibeli maupun yang telah laku terjual.
- Bahwa barang-barang yang ada di Unit pertokoan adalah senilai Rp.98.669.915,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





1. Barang unit pertokoan yang masih ada sebesar Rp. 62.661.225,00
2. Barang rusak sesuai berita acara sebesar Rp. 8.853.936,00
3. Barang rusak yang sudah dimusnahkan sebesar Rp. 10.000.000,00
4. Barang yang terpakai dalam operasional sebesar Rp. 16.815.175,00

Selain itu ada Piutang dagang (barang dibonkan pada warung) sebesar Rp. 27.238.745,00, (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) sehingga masih ada dana pada unit pertokoan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi I **Nyoman Jinarka** dan terdakwa sebesar Rp. 146.037.424,49 (seratus empat puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah empat puluh sembilan sen)

- Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2012 saksi I **Nyoman Jinarka** menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi I NYOMAN DHARMA selaku Perbekel Desa Pucaksari untuk pembangunan tembok bawah dan jembatan namun perbuatan saksi I **Nyoman Jinarka** tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit tim Pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, diketahui jumlah aktiva BUMDes Gema Mantra pertanggal 3 Juli 2017 berjumlah Rp. 672.596.127,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Saldo Rekening BUMDes Gema Mantra (rekening Bank BPD Nomor : 047.02.05.00936-5)	Rp. 124.783.448,51
2	Kas BUMDes yang dibawa oleh pengurus BUMDes Gema Mantra:  d. Kas dibawa Manager I Nyoman Jinarka Rp. 77.758.251,00  e. Kas dibawa Bendahara Ni Putu Masdarini Rp. 21.000.000,00  f. Kas dibawa oleh pegawai Gede Eri Apriana	Rp. 104.663.251,00

Halaman 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS



	Rp.5.905.000,00	
3	Tunggakan Pokok Simpanan	Rp.190.714.404,00
4	Inventaris BUMDes Gema Mantra: d. Inventaris pada unit simpan pinjam Rp.8.109.350,00 e. Inventaris Pertokoan Rp. 94.383.462,00 f. Sistem Komputer (Aplikasi) Rp.5.000.000,00	Rp.107.992.812,001
5	Barang pada unit pertokoan e. Barang unit pertokoan yang masih ada sebesar Rp. 62.661.225,00 f. Barang rusak sesuai berita acara sebesar Rp. 8.853.936,00 g. Barang rusak yang sudah dimusnahkan sebesar Rp.10.000.000,00 h. Barang yang terpakai dalam operasional sebesar Rp.16.815.175,00	Rp.98.669.915,00
6	Piutang dagang (barang dibonkan pada warung)	Rp. 27.238.745,00
7	Dana yang diambil Perbekel Pucaksari I Nyoman Dharma untuk pembangunan tembok bawah dan jembatan	Rp. 20.000.000,00
Jumlah total Aktiva		Rp.672.596.127,00

Bahwa antara jumlah aktiva pada awal pendirian BUMDes dibandingkan dengan jumlah aktiva per tanggal 3 Juli 2017 terdapat penurunan/kekurangan jumlah aktiva BUMDes Gema Mantra sebesar Rp.126.037.429,49 (seratus dua puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah koma empat puluh sembilan sen) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.250.700.675,49 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh sembilan sen) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kerugian (Rp)
1.	Kekurangan Aktiva BUMDes Gema Mantra	Rp. 126.037.424,49
2.	Jumlah Kas BUMDes Gema Mantra yang digunakan oleh pengurus BUMDes  (I Nyoman Jinarka sebesar Rp.77.758.251,00 Ni Putu Masdarini sebesar Rp.21.000.000,00 dan Gede Eri Apriana sebesar Rp.5.905.000,00 )	Rp. 104.663.251,00



3.	Jumlah Kas BUMDes Gema Mantra yang ditarik oleh Perbekel I Nyoman Dharma yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara	Rp. 20.000.000,00
TOTAL:		Rp.250.700.675,49

- Bahwa perbuatan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dan saksi I Nyoman Jinarka selaku Manager BUMDes Gema Matra (terpidana dalam berkas terpisah) menggunakan dana nasabah BUMDes Gema Matra untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan BUMDes Gema Matra yang yang tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Gerbang Sadu Mandara mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak seharusnya sehingga **bertentangan** dengan:

1. Pasal 10 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pasal 10 mengatur bahwa "Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes didalam dan diluar pengadilan". Pasal 7 ayat (1) huruf b mengatur bahwa "Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas :

a. ....

b. Pelaksana Operasional atau Direksi". Sedangkan Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa "Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Direktur atau Manager; dan

b. Kepala Unit Usaha"

Pasal 21 ayat (1) mengatur bahwa Pelaksana Operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.

2. Pasal 3 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

Halaman 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS





2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran  
Badan Usaha Milik Desa

Pasal 3

Pendirian BUM Des bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 31 ayat (1) : mengatur bahwa Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.

3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali.

Menurut Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan keuangan Khusus kepada 77 Desa/Kelurahan melalui Program/ Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (GERBANG SADU MANDARA) di Provinsi Bali, BUMDes merupakan lembaga usaha masyarakat yang kedudukannya berada diluar struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2012,

*Halaman 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerbang Sadu Mandara (GSM) sebagai salah satu kegiatan yang menempatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, sebagai prioritas utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hasil yang ingin dicapai adalah:

1. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
2. Meningkatnya peran desa / kelurahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatnya pembangunan pada desa-desa/kelurahan yang jumlah penduduk miskinnya diatas 35%.
4. Meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama.
5. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah pada pengurus utama prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan perdesaan/ kelurahan.
6. Membaiknya infrastruktur yang ditujukan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.

Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara/Gerbang Sadu Mandara (GSM) berupaya mendorong pembangunan desa/kelurahan yang berbasis pada sosial ekonomi masyarakat. Lebih lanjut Gerbang Sadu Mandara diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dan desa/kelurahan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui peningkatan pendapatan, dan dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Bantuan Keuangan bertujuan untuk :

- a) Mendorong masyarakat menerapkan sistem manajemen Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu berbasis masyarakat

*Halaman 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



- melalui Gerakan Pembangunan Desa/Kelurahan Terpadu Mandara.
- b) Mendorong dan menggerakkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.
  - c) Menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya alam yang ada secara optimal, lestari dan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan.
  - d) Memperkuat kapasitas Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendorong perangkat Desa/Kelurahan dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna, dan Lembaga Adat) meningkatkan kemampuannya sebagai pembina, pendamping, dan pengawas pengembangan sistem manajemen Gerbang Sadu Mandara secara optimal.
  - e) Mendorong Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) menjalankan perannya dalam menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.
  - f) Mengembangkan kerjasama dan keswadayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam menata lingkungan desa/kelurahan yang berkesinambungan.
  - g) Mendorong terciptanya stabilitas perekonomian masyarakat desa/kelurahan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dan saksi I Nyoman Jinarka selaku Manager BUMDes Gema Matra (terpidana dalam berkas terpisah) yang telah melakukan pengelolaan BUMDes Gema Mantra tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.94.018.712,245 ( Sembilan puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah koma dua ratus empat puluh lima sen), Orang lain yaitu saksi I Nyoman Jinarka sebesar Rp. 150.776.963,245 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma dua ratus empat puluh lima sen) dan saksi Gede Eri Apriana sebesar Rp.5.905.000,00 (lima juta Sembilan ratus lima ribu rupiah);

*Halaman 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ni Putu Masdarini selaku Bendahara BUMDes Gema Matra dan saksi I Nyoman Jinarka selaku Manager BUMDes Gema Matra (terpidana dalam berkas terpisah) yang melakukan pengelolaan BUMDes Gema Matra yang tidak sesuai aturan mengakibatkan negara dalam hal ini BUMDes Gema Matra dirugikan sebesar Rp250.700.675,49 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma empat puluh Sembilan sen).

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;***

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Singaraja** No. **PERKARA PDS- 02 /TIPIKOR/BLL/06/2022** tertanggal 13 September 2022 terdakwa telah dituntut, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NI PUTU MASDARINI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **NI PUTU MASDARINI** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **NI PUTU MASDARINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **NI PUTU MASDARINI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

*Halaman 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



5. Menjatuhkan Pidana denda terdakwa **NI PUTU MASDARINI** sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidier 6 (enam) bulan kurungan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa **NI PUTU MASDARINI**, untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp73.018.712,245 (tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah dua ratus empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terdakwa **NI PUTU MASDARINI** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa **NI PUTU MASDARINI** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel bukti kas keluar masuk tahun 2014 sejumlah 74 buku besar;
  2. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Program bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember Tahun 2014;
  3. 1 (satu) buku angsuran kredit pinjaman Bumdes Banjar Pakraman, Desa Pucak Sari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Tahun 2014;
  4. 1 (satu) bundel Kas Keluar Masuk harian tahun 2015;
  5. 1 (satu) buah buku kas harian bulan tertanggal 30 September 2016, 31 Oktober 2016, 30 Nopember 2016, 31 Desember 2016;
  6. 1 (satu) buku kas Bumdes Gema Matra desa Pucaksari;
  7. 1 (satu) buah buku brankas;
  8. 1 (satu) buah buku Daftar Harga Barang;
  9. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kredit;
  10. 1 (satu) bundel Daftar Kas keluar masuk tahun 2017;
  11. 1 (satu) buah buku kas masuk harian simpan pinjam tahun 2014 s.d 05 Oktober 2015;

*Halaman 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



12. 1 (satu) buah buku kas harian tanggal 02 September s.d 30 September 2016;
13. 1 (satu) bundel surat Pernyataan terdaftar sebagai nasabah/kreditur di Bumdes Gema Matra;
14. 1 (satu) bundel buku besar tanggal 05 Desember 2016;
15. 2 (dua) lembar neraca percobaan tanggal 1 Pebruari s.d 28 Pebruari 2017;
16. 1 (satu) lembar perkembangan usaha yang dikelola Bumdes tanggal 17 Mei;
17. 1 (bundel) daftar rincian kreditur;
18. 1 (satu) bundel buku besar 10-08-2015 s.d 10-08-2015;
19. 1 (satu) bundel Neraca 31 Desember 2016;
20. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan Bumdes Gema Matra bulan September 2016;
21. 1 (satu) bundel buku besar unit SP tanggal 14 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2016;
22. 1 (satu) lembar Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Bumdes Gema Matra – Desa Pucaksari Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
23. 1 (satu) bundel copy Peraturan Perbekel Pucaksari Nomor 18 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pucaksari 03 September 2012;
24. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Bumdes Gema Matra Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Juli 2017 No. 01/TIM/2017 tanggal 04 Juli 2017;
25. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Gerbang Sadu Mandara Untuk Fisik (Januari-Pebruari-Maret-April Tahun 2013);
26. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Gerbang Sadu Mandara (GSM) Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2012. tanggal 26 Desember 2012;

*Halaman 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





27. 1 (satu) bundel Proposal Program Usaha Ekonomi Produktif Pedesaan oleh Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali Nomor 410/229/Pemb/2012 tanggal 03 September 2012;
28. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk accord;
29. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk titi creative;
30. 2 (dua) bundel permohonan kredit an. Ketut catur Budi Dharma dan I dewa Made Arka;
31. 1 (satu) unit CPU merk Acer tanpa tutup, dengan kondisi tidak lengkap;
32. 2 (dua) unit CPU merk Dazumba, dengan kondisi tidak lengkap;
33. 1 (satu) unit LCD merk Acer;
34. 9 (sembilan) lembar rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Capem Pupuan, nomor rekening 047 02.02.01098-5 (01-01-2012 s/d 29-06-2020);
35. 1 (satu) lembar bukti kas Masuk an. GEDE HERY APRIANA tanggal 19-01-2019;
36. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Perbekel Pucaksari Nomor : 19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra Desa Pucaksari;

**Dikembalikan kepada Bumdes Gema Matra melalui Pengurus Bumdes Gema Matra.**

37. Uang Tunai Sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dititipkan pada RPL Kejari Buleleng.  
**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NI PUTU MASDARINI.**

8. Membebaskan kepada terdakwa **NI PUTU MASDARINI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa tertanggal 20 September 2022 dan yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa sependapat dengan

*Halaman 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



sebagian fakta-fakta dalam persidangan yang diajukan oleh Jaksa penuntut umum, namun demikian terhadap tuntutan yang diajukan oleh JPU untuk terdakwa menurut penasehat hukum terdakwa sangatlah berat. Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa Memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang amar nya sebagai berikut :

1. Putusan Yang Seringan Ringannya.
2. Mengampuni segala perbuatan Terdakwa yang mana hal tersebut bukanlah dilakukan atas dasar niat yang tidak baik.
3. Memberikan kesempatan kedua kepada Terdakwa untuk bertobat dan segera kembali bersama keluarganya dengan memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya, mengingat ini adalah perbuatan yang pertama kalinya dibuat oleh para Terdakwa.
4. Memohonkan agar menghapuskan tuntutan terkait pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Terdakwa **NI PUTU MASDARINI** serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan,
5. Menghapuskan beban membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.73.018.712,245** (tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah dua ratus empat puluh lima sen) sebagaimana tuntutan Saudara Penuntut Umum yang dalam hal tak terpenuhinya akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa dan jika tak ada akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Mengingat kemampuan ekonomi Terdakwa dan juga keluarga. Ataupun setidaknya memberi keringanan terhadap beban pembayaran sebesar **Rp.73.018.712,245** (tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah dua ratus empat puluh lima sen).

**Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa:**

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tanggal 27 September 2022 tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan secara tertulis yang disampaikan

*Halaman 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sebaliknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Oktober 2022 Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NI PUTU MASDARINI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**," sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **NI PUTU MASDARINI** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **NI PUTU MASDARINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **2 (dua) bulan** serta Pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa **NI PUTU MASDARINI** membayar **uang pengganti sebesar Rp.84.018.712,25 (Delapan puluh empat juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah dan dua puluh lima sen)** yang disetor ke Kas Negara Cq. Badan Usaha Milik Desa GEMA MATRA Desa Pucaksari Kabupaten Buleleng, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS





7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan titipan Uang pengganti sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti dari terdakwa NI PUTU MASDARINI dan disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas BUMdes Gema Matra
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bundel bukti kas keluar masuk tahun 2014 sejumlah 74 buku besar;
  - b. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Program bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember Tahun 2014;
  - c. 1 (satu) buku angsuran kredit pinjaman Bumdes Banjar Pakraman, Desa Pucak Sari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Tahun 2014;
  - d. 1 (satu) bundel Kas Keluar Masuk harian tahun 2015;
  - e. 1 (satu) buah buku kas harian bulan tertanggal 30 September 2016, 31 Oktober 2016, 30 Nopember 2016, 31 Desember 2016;
  - f. 1 (satu) buku kas Bumdes Gema Matra desa Pucaksari;
  - g. 1 (satu) buah buku brankas;
  - h. 1 (satu) buah buku Daftar Harga Barang;
  - i. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kredit;
  - j. 1 (satu) bundel Daftar Kas keluar masuk tahun 2017;
  - k. 1 (satu) buah buku kas masuk harian simpan pinjam tahun 2014 s.d 05 Oktober 2015;
  - l. 1 (satu) buah buku kas harian tanggal 02 September s.d 30 September 2016;
  - m. 1 (satu) bundel surat Pernyataan terdaftar sebagai nasabah/kreditur di Bumdes Gema Matra;
  - n. 1 (satu) bundel buku besar tanggal 05 Desember 2016;
  - o. 2 (dua) lembar neraca percobaan tanggal 1 Pebruari s.d 28 Pebruari 2017;
  - p. 1 (satu) lembar perkembangan usaha yang dikelola Bumdes tanggal 17 Mei;

Halaman 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. 1 (bundel) daftar rincian kreditur;
- r. 1 (satu) bundel buku besar 10-08-2015 s.d 10-08-2015;
- s. 1 (satu) bundel Neraca 31 Desember 2016;
- t. 1 (satu) bundel Neraca Bulanan Bumdes Gema Matra bulan September 2016;
- u. 1 (satu) bundel buku besar unit SP tanggal 14 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2016;
- v. 1 (satu) lembar Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Bumdes Gema Matra – Desa Pucaksari Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
- w. 1 (satu) bundel copy Peraturan Perbekel Pucaksari Nomor 18 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pucaksari 03 September 2012;
- x. 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Bumdes Gema Matra Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Juli 2017 No. 01/TIM/2017 tanggal 04 Juli 2017;
- y. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Gerbang Sadu Mandara Untuk Fisik (Januari-Pebruari-Maret-April Tahun 2013);
- z. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Gerbang Sadu Mandara (GSM) Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2012. tanggal 26 Desember 2012;
- aa. 1 (satu) bundel Proposal Program Usaha Ekonomi Produktif Pedesaan oleh Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali Nomor 410/229/Pemb/2012 tanggal 03 September 2012;
- bb. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk accord;
- cc. 1 (satu) buah buku catatan kecil merk titi creative;
- dd. 2 (dua) bundel permohonan kredit an. Ketut catur Budi Darma dan I dewa Made Arka;
- ee. 1 (satu) unit CPU merk Acer tanpa tutup, dengan kondisi tidak lengkap;
- ff. 2 (dua) unit CPU merk Dazumba, dengan kondisi tidak lengkap;

*Halaman 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gg. 1 (satu) unit LCD merk Acer;
- hh. 9 (sembilan) lembar rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Capem Pupuan, nomor rekening 047 02.02.01098-5 (01-01-2012 s/d 29-06-2020);
- ii. 1 (satu) lembar bukti kas Masuk an. GEDE HERY APRIANA tanggal 19-01-2019;
- jj. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Perbekel Pucaksari Nomor : 19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra Desa Pucaksari;  
**Dikembalikan kepada Bumdes Gema Matra melalui Pengurus Bumdes Gema Matra.**
- kk. Uang Tunai Sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah dititipkan pada RPL Kejari Buleleng.  
**Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NI PUTU MASDARINI**
10. Membebaskan kepada terdakwa **NI PUTU MASDARINI** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 21 /Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps. tanggal 18 Oktober 2022 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 November 2022 melalui Pengadilan Negeri Singaraja kepada Terdakwa Ni Putu Masdarini ;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tertanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja yang

*Halaman 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan Terdakwa Ni Putu Masdarini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

4. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 3 Nopember 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 November 2022, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Terdakwa melalui surat Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps pada tanggal 7 November 2022 Hal mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps melalui Pengadilan Negeri Singaraja;
5. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 November 2022 serta penyerahannya kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 17 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tertanggal 21 Oktober 2022

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dengan alasan bahwa menurut konsep utilitarian, pemidanaan dijatuhkan dengan tujuan pencegahan atas suatu tindak pidana di masa mendatang, dengan mengutip pendapat dari Bentham yang secara spesifik mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah:

*Halaman 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



- Mencegah semua pelanggaran
- Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- Menekan kejahatan
- Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya

Justifikasi pemidanaan menurut konsep ini adalah terletak pada tujuan pemidanaannya. Di mana tujuannya bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan (quia peccatum est) namun supaya orang tidak melakukan kejahatan (ne peccatur); Dengan demikian maka menurut Penuntut Umum, bahwa penjatuhan pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang sangat ringan tidak memberi efek jera terhadap para pelaku maupun calon pelaku tindak pidana korupsi serta tidak efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, dan bahkan cenderung meningkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penuntut Umum (Pembanding) memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2022;
3. Mengadili sendiri atas nama terdakwa NI PUTU MASDARINI dan memutuskan:
  - 3.1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU MASDARINI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair;
  - 3.2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa NI PUTU MASDARINI dari Dakwaan Primair tersebut;

Halaman 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS



- 3.3. Menyatakan Terdakwa NI PUTU MASDARINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- 3.4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa NI PUTU MASDARINI dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.5. Menjatuhkan pidana denda Terdakwa NI PUTU MASDARINI sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3.6. Membebaskan kepada Terdakwa NI PUTU MASDARINI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 73.018.712,245 (tujuh puluh tiga juta delapan belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah dua ratus empat puluh lima sen) dengan ketentuan jika Terdakwa NI PUTU MASDARINI tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa NI PUTU MASDARINI tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4.1 1 (satu) bundel bukti kas keluar masuk tahun 2014 sejumlah 74 buku besar;
  - 4.2 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Program bulan Januari, Pebruari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember, Desember Tahun 2014;
  - 4.3 1 (satu) buku angsuran kredit pinjaman Bumdes Banjar Pakraman, Desa Pucak Sari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Tahun 2014;
  - 4.4 1 (satu) bundel Kas Keluar Masuk harian tahun 2015;

*Halaman 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4.5 1 (satu) buah buku kas harian bulan tertanggal 30 September 2016, 31 Oktober 2016, 30 Nopember 2016, 31 Desember 2016;
- 4.6 1 (satu) buku kas Bumdes Gema Matra desa Pucaksari;
- 4.7 1 (satu) buah buku brankas;
- 4.8 1 (satu) buah buku Daftar Harga Barang;
- 4.9 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kredit;
- 4.10 1 (satu) bundel Daftar Kas keluar masuk tahun 2017;
- 4.11 1 (satu) buah buku kas masuk harian simpan pinjam tahun 2014 s.d 05 Oktober 2015;
- 4.12 1 (satu) buah buku kas harian tanggal 02 September s.d 30 September 2016;
- 4.13 1 (satu) bundel surat Pernyataan terdaftar sebagai nasabah/kreditur di Bumdes Gema Matra;
- 4.14 1 (satu) bundel buku besar tanggal 05 Desember 2016;
- 4.15 2 (dua) lembar neraca percobaan tanggal 1 Pebruari s.d 28 Pebruari 2017;
- 4.16 1 (satu) lembar perkembangan usaha yang dikelola Bumdes tanggal 17 Mei;
- 4.17 1 (bundel) daftar rincian kreditur;
- 4.18 1 (satu) bundel buku besar 10-08-2015 s.d 10-08-2015;
- 4.19 1 (satu) bundel Neraca 31 Desember 2016;
- 4.20 1 (satu) bundel Neraca Bulanan Bumdes Gema Matra bulan September 2016;
- 4.21 1 (satu) bundel buku besar unit SP tanggal 14 Nopember 2016 s.d 14 Nopember 2016;
- 4.22 1 (satu) lembar Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Bumdes Gema Matra – Desa Pucaksari Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;

*Halaman 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.23 1 (satu) bundel copy Peraturan Perbekel Pucaksari Nomor 18 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Pucaksari 03 September 2012;
- 4.24 1 (satu) bundel Laporan Pemeriksaan Bumdes Gema Matra Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Juli 2017 No. 01/TIM/2017 tanggal 04 Juli 2017;
- 4.25 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Gerbang Sadu Mandara Untuk Fisik (Januari-Pebruari-Maret-April Tahun 2013;
- 4.26 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Operasional Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Gerbang Sadu Mandara (GSM) Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Tahun 2012. tanggal 26 Desember 2012;
- 4.27 1 (satu) bundel Proposal Program Usaha Ekonomi Produktif Pedesaan oleh Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Propinsi Bali Nomor 410/229/Pemb/2012 tanggal 03 September 2012;
- 4.28 1 (satu) buah buku catatan kecil merk accord;
- 4.29 1 (satu) buah buku catatan kecil merk titi creative;
- 4.30 2 (dua) bundel permohonan kredit an. Ketut catur Budi Dharma dan I dewa Made Arka;
- 4.31 1 (satu) unit CPU merk Acer tanpa tutup, dengan kondisi tidak lengkap;
- 4.32 2 (dua) unit CPU merk Dazumba, dengan kondisi tidak lengkap;
- 4.33 1 (satu) unit LCD merk Acer;
- 4.34 9 (sembilan) lembar rekening Koran PT Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Capem Pupuan, nomor rekening 047 02.02.01098-5 (01-01-2012 s/d 29-06-2020);
- 4.35 1 (satu) lembar bukti kas Masuk an. GEDE HERY APRIANA tanggal 19-01-2019;

*Halaman 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.36 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Perbekel Pucaksari Nomor : 19 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Organisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra Desa Pucaksari;

***Dikembalikan Dikembalikan kepada Bumdes Gema Matra melalui Pengurus Bumdes Gema Matra.***

4.37 Uang Tunai Sejumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang telah dititipkan pada RPL Kejari Buleleng;

***Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa NI PUTU MASDARINI.***

5. Membebaskan kepada terdakwa NI PUTU MASDARINI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar memutuskan:

1. Menolak permohonan banding Pemanding;
2. Menerima dan mengabulkan dalih-dalih yang telah disampaikan Terbanding;
3. Menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2022 sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2022, Berita Acara Sidang, bukti-bukti, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan semua

*Halaman 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*





surat-surat yang berhubungan dengan itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal-hal yang baru melainkan semata-mata hanya memuat keberatan Penuntut Umum atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dianggap masih belum memadai dan tidak memberikan efek jera, hal mana menurut Pengadilan Tinggi bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan baik dan benar pelbagai aspek, termasuk keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, hal mana terkandung maksud bahwa putusan hakim harus dapat memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, masyarakat, dan negara oleh karena orientasi pemidanaan pada pokoknya adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa, dan kepentingan negara, di mana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik si Terdakwa agar kelak dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, juga harus dapat memberikan efek jera agar di kemudian hari Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan sepadan dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum maupun lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan sekaligus menyatakan menolak keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2022 tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

*Halaman 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tanggal 18 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa NI PUTU MASDARINI tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa NI PUTU MASDARINI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan baginya;
5. Membebani Terdakwa NI PUTU MASDARINI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*



Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami H. MOHAMMAD MUCHLIS, S.H., M.H., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, dan ANAK AGUNG AYU PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta DARMITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. H. MOHAMMAD MUCHLIS, S.H., M.H.

T.t.d

ANAK AGUNG AYU PUTU OKA DEWI IRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

DARMITA, S.H.

*Halaman 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 21/PID.TPK/2022/PT DPS*